



**UNS**  
UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET  
*Active!*

**BIRO ADMINISTRASI KEMAHASISWAAN  
BAGIAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA**

Nomor	UN27.14.2.PM04	<b>PENGESAHAN</b>
Tanggal Terbit	01 Juni 2012	
Revisi	00	
Halaman		

**PROSEDUR MUTU  
Keringanan/Pembebasan  
Pembayaran SPP dan Atau BPI**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal	Tanda tangan
	Unit Kerja	Nama	Jabatan		
<b>1. Penyusunan</b>	Bagian Kesejahteraan Mahasiswa	Drs. Joko Sugiyatno	Kepala	01 Juni 2012	
<b>2. Pemeriksaan</b>	Kantor Jaminan Mutu	Prof. Dr. Agr.Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P.	Kepala	01 Juni 2012	
<b>3. Pengesahan</b>	Biro Administrasi Kemahasiswaan	Drs. Harmawan, M.Lib.	Kepala	01 Juni 2012	



**BIRO ADMINISTRASI KEMAHASISWAAN  
BAGIAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA**

Nomor	UN27.14.2.PM.04
Tanggal Terbit	01 Juni 2012
Revisi	00
Halaman	1 dari 4

**PROSEDUR MUTU  
Pelayanan Keringanan/Pembebasan  
Pembayaran SPP dan Atau BPI**

<b>Tujuan</b>	Prosedur ini ditetapkan untuk menjadi acuan dalam proses pelayanan Keringanan / Pembebasan / Penundaan Pembayaran SPP dan Atau BPI.
<b>Ruang Lingkup</b>	Penerbitan SK Rektor Pemberian Dispensasi
<b>Refferensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor : 557/J27/KM/2004 tentang Pedoman Pemberian Dispensasi Pembayaran Sumbangan Penunjang Pendidikan.</li> <li>2. Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 456A/J27/KM/2005 tentang Perubahan Pasal 4 Ayat (1) Dan Pasal 5 Keputusan Rektor No.557/J27/KM/2004 Tanggal 8 September 2004 Tentang Mekanisme Dan Batas Waktu Dan Penetapan Dispensasi Penundaan Pembayaran, Pengurangan/Keringanan Atau Pembebasan Dari Kewajiban Membayar Sumbangan Penunjang Pendidikan (SPP)/Biaya Pengembangan Institusi (BPI) Bagi Mahasiswa UNS Program S1 Reguler Jalur SPMB Nasional Dan PMDK</li> </ol>
<b>Definisi/Penjelasan Umum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian dispensasi pembayaran SPP/BPI berupa: Penundaan pembayaran, pengurangan/keringanan, atau pembebasan dari kewajiban pembayaran SPP dan atau BPI.</li> <li>2. Penundaan pembayaran SPP dan/ atau BPI hanya dapat diberikan kepada mahasiswa baru yang belum siap dan pada saat mendaftar awal semester satu.</li> <li>3. Pengurangan/keringanan atau pembebasan pembayaran SPP dan/atau BPI dapat diberikan kepada mahasiswa yang termasuk kategori :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Yatim, piatu atau yatim piatu (orang tuanya PNS UNS dan sudah meninggal dunia) dan nama anak tersebut masuk dalam daftar lampiran gaji (KP4),</li> <li>b. Anak PNS UNS Golongan I dan II yang tidak mempunyai penghasilan lain, selain penghasilan sebagai PNS dan nama anak masuk dalam daftar lampiran gaji (KP4),</li> <li>c. Anak kandung pegawai honorer UNS yang tidak mempunyai penghasilan lain selain penghasilan sebagai pegawai honorer,</li> <li>d. Anak panti asuhan</li> <li>e. Mahasiswa dari keluarga yang termasuk kategori miskin atau tidak mampu.</li> </ol> </li> <li>4. Berdasarkan hasil seleksi oleh tim mahasiswa dapat diusulkan diberikan dispensasi berupa:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penundaan pembayaran SPP dan/atau BPI,</li> <li>b. Pengurangan/keringanan SPP dan/atau BPI,</li> <li>c. Pembebasan SPP atau BPI.</li> </ol> <p>Mahasiswa lama SI Reguler UNS dapat memperoleh keringanan/ pembebasan SPP dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernbebasan pembayaran SPP sebesar 100% diberikan kepada:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Anak Pegawai Negeri tetap UNS apabila orangtuanya telah meninggal dunia,</li> <li>b. Anak pegawai Negeri tetap UNS Golongan I dan II,</li> <li>c. Anak Kandung anggota Pahlawan Kemerdekaan Nasional/Pahlawan Revolusi/Cacat Veteran/Panti Asuhan/Anak Veteran,</li> <li>d. Mahasiswa yang berhasil meraih prestasi di bidang akademik, olahraga, kesenian dan lain sebagainya untuk tingkat nasional maupun internasional, yang ketentuannya akan diatur tersendiri.</li> </ol> </li> <li>2. Keringanan pembayaran SPP sebesar 50% diberikan kepada anak kandung dari masyarakat pada umumnya yang tidak mampu.</li> <li>3. Pemberian keringanan/pembebasan SPP diberikan selama mahasiswa regular tersebut masih kuliah di UNS.</li> <li>4. Jumlah mahasiswa yang diberi keringanan/pembebasan SPP disesuaikan dengan kemampuan anggaran belanja UNS.</li> </ol> </li> </ol>



**BIRO ADMINISTRASI KEMAHASISWAAN  
BAGIAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA**

Nomor	UN27.14.2.PM.04
Tanggal Terbit	01 Juni 2012
Revisi	00
Halaman	2 dari 4

**PROSEDUR MUTU  
Pelayanan Keringanan/Pembebasan  
Pembayaran SPP dan Atau BPI**

<b>Rekaman Mutu</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar Penerima dari Fakultas</li> <li>2. Daftar Pantauan Keringanan Pembebasan / Penundaan Pembayaran SPP dan Atau BPI</li> <li>3. Rekapitulasi Keringanan Pembebasan / Penundaan Pembayaran SPP dan Atau BPI</li> <li>4. Surat Keputusan Rektor mengenai Penetapan Mahasiswa Penerima Keringanan Pembebasan / Penundaan Pembayaran SPP dan Atau BPI</li> <li>5. Desposisi</li> </ol>
<b>Sasaran Kinerja</b>	Tersalurkannya Keringanan Pembebasan / Penundaan Pembayaran SPP dan Atau BPI tepat sasaran, tepat waktu dan tepat laporan administrasi penyaluran Keringanan Pembebasan / Penundaan Pembayaran SPP dan Atau BPI.

NO	DESKRIPSI TUGAS	AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB	VERIFIKATOR	REKAMAN MUTU
1	PELAYANAN KERINGANAN/ PEMBEBASAN/ PENUNDAAN PEMBAYARAN SPP DAN ATAU BPI	1) Mahasiswa mengajukan permohonan keringanan/ pembebasan SPP dan Atau BPI ke Rektor melalui Pembantu Dekan II / Tim Fakultas	Mahasiswa	Pembantu Dekan II / Tim Fakultas	Berkas pengajuan keringanan / pembebasan SPP dan Atau BPI
		2) Pembantu Dekan II / Tim Fakultas memverifikasi berkas pengajuan	PD II	Tim Fakultas	Daftar verifikasi
		3) PD II atau Tim Fakultas menetapkan persetujuan Keringanan / Pembebasan / Penundaan Pembayaran SPP dan atau BPI dan kemudian di ajukan ke rektor melalui BAK	PD II	Tim Fakultas	Surat Penetapan Penerima
		4) BAK mengajukan Surat Keputusan Rektor Penetapan penerima keringanan/ penundaan/ pembebasan pembayaran SPP dan Atau BPI	Kepala BAK / PR III	Kepala Bagian Kesejahteraan Mahasiswa	Surat Keputusan Rektor Penerima keringanan/ penundaan/ pembebasan pembayaran SPP dan Atau BPI



**BIRO ADMINISTRASI KEMAHASISWAAN  
BAGIAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA**

Nomor	UN27.14.2.PM.04
Tanggal Terbit	01 Juni 2012
Revisi	00
Halaman	3 dari 4

**PROSEDUR MUTU  
Pelayanan Keringanan/Pembebasan  
Pembayaran SPP dan Atau BPI**

NO	DESKRIPSI TUGAS	AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB	VERIFIKATOR	REKAMAN MUTU
		5) BAK mendistribusikan Surat Keputusan penerima keringanan/ penundaan / pembebasan pembayaran SPP dan atau BPI antara lain: a) Dekan b) Kabag. Keuangan UNS c) Sub.bag. Keuangan Fakultas d) Sub.bag. Pendidikan Fakultas e) Sub.bag. Kemahasiswaan Fakultas f) Ybs. g) Arsip	Kepala Sub Bagian Yankes	Tim Yankes	Surat Keputusan Rektor Penerima keringanan/ penundaan/ pembebasan pembayaran SPP dan Atau BPI, Surat Pengantar
		6) BAK merekapitulasi per smt /1 th sekali sebagai data 1 laporan	Kepala Bagian Kesejahteraan Mahasiswa	Subbag. Yankes	Laporan data / file

Nomor	UN27.14.2.PM.04
Tanggal Terbit	01 Juni 2012
Revisi	00
Halaman	4 dari 4

**PROSEDUR MUTU  
Pelayanan Keringanan/Pembebasan  
Pembayaran SPP dan Atau BPI**

Flowchart:

